



PUTUSAN

Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JULIZAR ALIAS IJAL HALOM BIN RAMLI;**
2. Tempat lahir : Muaradua;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 08 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Minang Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Julizar Alias Ijal Halom Bin Ramli ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Joni, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pen.pid/2022/PN Bta tanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JULIZAR ALIAS IJAL HALOM BIN RAMLI TELAH TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULIZAR ALIAS IJAL HALOM BIN RAMLI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastik klip bening yang berisikan Kristal Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.02 gram.
 - 1 (satu) buah ember plastk merk VISTO warna putih.
 - 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong.
 - 3 (tiga) plastik klip bening kecil kosong.

DIMUSNAHKAN

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bta



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **JULIZAR ALIAS IJAL HALOM BIN RAMLI** pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB, atau bertempat di rumah Eko (DPO/72/IX/2022) yang beralamat di Kelurahan Pancur Pungah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Gur (DPO/71/IX/2022/Resnarkoba) untuk meminta Terdakwa mengambil uang dari Eko (DPO/72/IX/2022 Resnarkoba) sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang beralamat di Kelurahan Pancur Pungah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut dan langsung kerumah Eko mengambil uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa setelah uang tersebut didapatkan Terdakwa menghubungi Gur dan sepakat untuk bertemu di jalan yang beralamat di Desa Peracak Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah sampai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Gur lalu Terdakwa menerima \pm 6 gram untuk diberikan kepada Eko dan $\frac{1}{2}$ gram sebagai upah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu selanjutnya sekira pukul 16.30 wib Terdakwa pergi kerumah Eko yang beralamat di Kelurahan Pancur Pungah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan lalu memberikan narkotika jenis sabu sebanyak \pm 6 gram kepada Eko setelah itu Eko memberi 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebagai upah dari Eko mengantarkan narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya.



Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Rumah Terdakwa beralamat di Kampung Minang Kelurahan Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan datanglah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres OKU Selatan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa kemudian ditemukan 5 (lima) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam ember plastik merk VISTO yang berada didekat Terdakwa setelah ditanyakan memang benar narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 2787/NNF/2022 tanggal 05 September 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,354 gram yang disita oleh Terdakwa JULIZAR ALIAS IJAL HALOM BIN RAMLI adalah positif Metamfetamina jenis sabuyang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **JULIZAR ALIAS IJAL HALOM BIN RAMLI** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB, atau bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Minang Kelurahan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib Satresnarkoba Polres OKU Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Julizar Alias Ijal Halom sering bertransaksi narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Minang Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan setelah informasi tersebut didapatkan, anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan yaitu saksi Deni Muhammad Syahputra, saksi Randy Artisyah dan saksi Ahmad Muharrom Saribi langsung melakukan penyelidikan disekitar rumah tersebut kemudian sekira pukul 09.30 wib saksi Deni Muhammad Syahputra, saksi Randy Artisyah dan saksi Ahmad Muharrom Saribi melakukan pengeledahan dan penangkapan kemudian ditemukan 5 (lima) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam ember plastik merk VISTO yang berada didekat Terdakwa setelah ditanyakan memang benar narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 2787/NNF/2022 tanggal 05 September 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,354 gram yang disita oleh Terdakwa JULIZAR ALIAS IJAL HALOM BIN RAMLI adalah positif Metamfetamina jenis sabuyang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deni Muhammad Bin Syaiful Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Julizar Alias Ijal Halom Bin Ramli pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB di depan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang beralamat di Kampung Minang Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Minang Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah tersebut lalu melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam ember plastik merk VISTO yang berada didekat Terdakwa setelah ditanyakan memang benar Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sempat dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan sudah menjadi perantara jual beli antara Gur dan Eko, dimana Eko meminta terdakwa untuk mengambil uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mengambil narkotika jenis sabu dari Gur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Saksi Randy Artisyah, SE Bin Arpawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Julizar Alias Ijal Halom Bin Ramli pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Kampung Minang Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Minang Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah tersebut lalu melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam ember plastik merk VISTO yang berada didekat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa setelah ditanyakan memang benar Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sempat dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan sudah menjadi perantara jual beli antara Gur dan Eko, dimana Eko meminta terdakwa untuk mengambil uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mengambil narkotika jenis sabu dari Gur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Saksi Ahmad Muharom Saribi Bin Asanulaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Julizar Alias Ijal Halom Bin Ramli pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Kampung Minang Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Minang Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah tersebut lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam ember plastik merk VISTO yang berada didekat Terdakwa setelah ditanyakan memang benar Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sempat dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan sudah menjadi perantara jual beli antara Gur dan Eko, dimana Eko meminta terdakwa untuk mengambil uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mengambil narkotika jenis sabu dari Gur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Kampung Minang Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam ember plastik merk VISTO yang berada didekat Terdakwa setelah ditanyakan memang benar Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Gur (belum tertangkap) lalu Sdr. Gur (belum tertangkap) meminta Terdakwa mengambil uang kepada Sdr. Eko (belum Tertangkap) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan setelah uang tersebut Terdakwa dapatkan maka uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Gur (belum tertangkap) lalu Sdr. Gur (belum tertangkap) memberikan barang Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 6 jie;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2787/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 Barang Bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram disita dari Terdakwa Julizar Alias Ijal Halom Bin Ramli (alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) plastik klip bening yang berisikan Kristal Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1.02 (satu koma nol dua) gram;
2. 1 (satu) buah ember plastk merk VISTO warna putih;
3. 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong;
4. 3 (tiga) plastik klip bening kecil kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Kampung Minang Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam ember plastik merk VISTO yang berada didekat Terdakwa setelah ditanyakan memang benar Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Gur lalu Sdr. Gur meminta Terdakwa mengambil uang kepada Sdr. Eko sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan setelah uang tersebut Terdakwa dapatkan maka uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Gur lalu Sdr. Gur memberikan barang Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 6 jje;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan sudah menjadi perantara jual beli antara Gur dan Eko, dimana Eko meminta terdakwa untuk mengambil uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mengambil narkotika jenis sabu dari Gur;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Julizar Alias Ijal Halom Bin Ramli (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bta



didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan percobaan dan permufakatan jahat, akan tetapi apabila merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 88 KUHP, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yaitu apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Merujuk kepada pengertian Permufakatan Jahat tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut, meskipun tindak pidana tersebut belum terlaksana;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan percobaan (poging) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP menerangkan bahwa dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Julizar Alias Ijal Halom Bin Ramli telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB di depan sebuah rumah yang beralamat di Kampung Minang Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Minang Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan kemudian Saksi Deni Muhammad bersama Saksi Randy Artisyah dan Saksi Ahmad Muharom Saribi langsung melakukan penyelidikan ke daerah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi mendatangi rumah tersebut lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan 5 (lima) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam ember plastik merk VISTO yang berada didekat Terdakwa setelah ditanyakan memang benar Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Gur lalu Sdr. Gur meminta Terdakwa mengambil uang kepada Sdr. Eko sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan setelah uang tersebut Terdakwa dapatkan maka uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Gur lalu Sdr. Gur memberikan barang Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 6 jie;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan sudah menjadi perantara jual beli antara Gur dan Eko, dimana Eko meminta terdakwa untuk mengambil uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mengambil narkotika jenis sabu dari Gur;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2787/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 Barang Bukti yang diterima berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,35 (nol koma tiga lima) gram disita dari Terdakwa Julizar Alias Ijal Halom Bin Ramli (alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip bening yang berisikan Kristal Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.02 (satu koma nol dua) gram, 1 (satu) buah ember plastk merk VISTO warna putih, 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong, 3 (tiga) plastik klip bening kecil kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIZAR ALIAS IJAL HALOM BIN RAMLI**, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Dalam Jual Beli Narkotika golongan I" bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastik klip bening yang berisikan Kristal Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.02 (satu koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah ember plastk merk VISTO warna putih;
 - 1 (satu) plastik klip bening sedang kosong;
 - 3 (tiga) plastik klip bening kecil kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hasan Asy Ari, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 618/Pid.Sus/2022/PN Bta



Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.